



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 fax. (0285) 391760 Batang 51215

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 170/ 02 /KEP/DPRD/2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYUSUN DAN PEMBAHAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TENTANG TATA TERTIB**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- bahwa guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam mengembangkan check and balances antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan Pemerintah Daerah perlu menyusun Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib;
 - bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 170/10/KEP/DPRD/2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang perlu dicabut dan diganti;
 - bahwa untuk melaksanakan hal tersebut, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Penyusun dan Pembahas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusun dan Pembahas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);